

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DAN PEMERINTAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Daerah yaitu adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kalurahan;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun
 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON
PROGO DAN PEMERINTAH KALURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seorang Penyelenggara Daerah yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundangundangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat memengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
- 2. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan adalah pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dan mengambil tindakan tata usaha Negara.
- 3. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.

- 4. Pengawas adalah pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar sesuai kaidah yang berlaku, dalam hal ini Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 5. Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
- 6. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
- 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 8. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing*.
- 9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai bidang tugasnya.
- 10. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh pejabat/pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

- 11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan wewenang/jabatannya sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan independensi, objektivitas maupun mempengaruhi profesionalisme.
- 12. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
- 13. Kepentingan Pribadi (*vested interest*) adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
- 14. Perangkapan Jabatan adalah pejabat/pegawai Pemerintah Daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel
- 15. Pejabat adalah pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- 16. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 17. Atasan Langsung adalah atasan langsung dari pejabat/pegawai yang bersangkutan.

- 18. Penyelanggara adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 19. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.
- 20. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kalurahan, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan.
- 21. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 22. Kalurahan adalah sebutan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
- 23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 24. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo
- 25. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 27. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk:
 - a. menyediakan kerangka acuan bagi penyelenggara untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi Benturan Kepentingan;
 - b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja penyelenggara yang bersangkutan;
 - c. menegakkan integritas;
 - d. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta mencegah timbulnya kerugian Negara/Daerah/ Kalurahan; dan
 - e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kalurahan yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan meliputi:

- a. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana;
- c. Pengawas;
- d. Pelaksana pelayanan publik;
- e. Penilai:
- f. PPK;
- g. Pejabat Pengadaan;
- h. PPTK;

- i. Lurah; dan
- j. Pamong Kalurahan.

Bentuk situasi Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Penyelenggara meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan Penyelenggara menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara/daerah/kalurahan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana Penyelenggara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari penilai yang bersangkutan;
- h. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya kecuali telah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di Pemerintah Daerah/Pemerintah Kalurahan; dan
- situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Jenis Benturan Kepentingan yang sering terjadi, meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan penyelenggara berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pengisian dan pengangkatan Pamong Kalurahan berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari Pejabat/ Lurah/Pamong Kalurahan lainnya;
- e. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- f. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- g. menggunakan aset dan/atau informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- h. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- i. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- 1. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- m. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; dan
- n. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan meliputi:

- a. hubungan afiliasi;
- b. gratifikasi;
- c. kelemahan sistem organisasi;
- d. kepentingan pribadi (vested interest); dan
- e. perangkapan jabatan.

BAB III PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Setiap Penyelenggara melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada Atasan Langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan potensi benturan kepentingan kepada Atasan Langsung.
- (4) Penyelenggara yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan situasi Benturan Kepentingan dimaksud.
- (5) Penyelenggara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Contoh, bentuk, dan format Laporan Potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Selain Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kalurahan dapat melaporkan kepada Atasan Langsung Penyelenggara yang diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan.

- (1) Atasan Langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 melakukan telaah awal terhadap potensi Benturan Kepentingan.
- (2) Atasan Langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya Benturan Kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi Benturan Kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian Atasan Langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Penyelenggara memiliki Benturan Kepentingan maka Penyelenggara tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat Benturan Kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal penilaian Atasan Langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menyatakan Penyelenggara tidak memiliki Benturan Penyelenggara Kepentingan maka tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Dalam hal Benturan Kepentingan dapat dikendalikan maka disarankan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.
- (6) Dalam hal Benturan Kepentingan tidak dapat dikendalikan maka dilaporkan kepada pimpinan.
- (7) Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
- (8) Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi Benturan Kepentingan berdasar pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.

Atasan Langsung melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8).

Pasal 11

Keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, meliputi:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para Penyelenggara;
- c. perhatian khusus terhadap:
 - 1. hubungan afiliasi;
 - 2. gratifikasi;
 - 3. pekerjaan tambahan;
 - 4. informasi orang dalam;
 - 5. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
 - 6. tuntutan keluarga dan komunitas;
 - 7. kedudukan di organisasi lain;
 - 8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 - 9. perangkapan jabatan.
- d. langkah preventif dengan penyusunan Standar
 Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur
 (SOP) untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan;
- e. kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi:
 - 1. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
 - 2. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki; dan
 - 3. sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
 - f. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah/Lurah/Pamong Kalurahan melakukan pemantauan dan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat Daerah melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap penanganan Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah.

Pasal 13

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. mengetahui dan mengukur efektivitas implementasi penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kalurahan;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kalurahan;
- c. memberikan masukan mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kalurahan;
- d. mendapatkan gambaran tingkat capaian/ perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kalurahan;
- e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kalurahan; dan

f. memberikan umpan balik bagi sistem penanganan Benturan Kepentingan yang dibangun.

Pasal 14

- (1) Laporan hasil pemantauan atas penanganan Benturan Kepentingan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berisikan informasi mengenai:
 - a. identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
 - b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;
 - c. implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
- (2) Inspektorat Daerah menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah/Lurah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 18 September 2020 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 18 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 54

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO,

> MUHADI, S.H., M.Hum. NIP. 19720822 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KULON
PROGO DAN PEMERINTAH
KALURAHAN

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT LAPORAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth.	Kepala	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
	di Tempat								
	Mendasar pada Tahun 2020 tentang Pe di Lingkungan Pem Pemerintah Kalurahan, kepentingan dalam pela telaahan potensi, penye Nama NIP Pangkat / Golongan Jabatan Benturan Kepentingan Penyebab	edoman erintah bersam aksanaa ebab dar : :	Penanganan l Kabupaten a ini disampa n tugas/kegia n penanganan	Benturan Kulon ikan pote tan untu nya seba	Kepenti Progo ensi bent k dimint gai berik	ngan dan uran akan ut:			
	Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.								
			Wa	ates,	•••••				
					Pelapor,				
				(١			
				()			



KOP PERANGKAT DAERAH

Wates,

Nomor

700/

Kepada:

Sifat

Segera

Yth. Inspektur Daerah

Lamp.

1 bendel.

Kabupaten Kulon Progo

Hal

Laporan Penanganan Benturan

di

Kepentingan di

Wates

(nama Perangkat Daerah)

Mendasar ketentuan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kalurahan, bersama ini disampaikan laporan penanganan benturan kepentingan dan tindak lanjutnya sebagai berikut:

No	Nama, NIP	Jenis Benturan	Penanganan	Tindak	
	dan Jabatan	Kepentingan		Lanjut	
1					

Demikian Laporan Penanganan Benturan Kepentingan dan Tindak Lanjutnya pada (nama Perangkat Daerah) kami sampaikan untuk menjadikan periksa.

WatesKEPALA,

Nama Pangkat/Gol. Ruang NIP

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO, Wates, 18 September 2020 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

MUHADI, S.H., M.Hum. NIP. 19720822 199503 1 003